

ANALISIS TERHADAP KOREKSI FISKAL PAJAK PENGHASILAN PADA PT. BITUNG MINA UTAMA DI KOTA BITUNG

Oleh:
Ryan C.C Languju¹
Jantje J. Tinangon²
Inggriani Elim³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : ¹ryan_languju@yahoo.com
²jtinangon@yahoo.com
³inggriani_elim@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu cara untuk membantu pengambilan keputusan bisnis suatu perusahaan yang pada hakekatnya berhubungan dengan pajak adalah dengan melakukan penyesuaian dalam perhitungan penghasilan kena pajak atau biasa disebut dengan koreksi fiskal. Penyebab timbulnya koreksi fiskal adalah terjadinya perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bitung Mina Utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan dalam perusahaan serta pengaruhnya dalam laporan keuangan perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian koreksi fiskal pajak yang dilakukan pada laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal pajak positif masih tinggi dan kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak positif mengalami penurunan yang cukup, sedangkan jumlah koreksi fiskal pajak negatif pada tahun 2012 cukup tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak negatif mengalami penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk kepala divisi bidang akuntansi, dalam memaksimalkan koreksi fiskal pajak agar mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka dalam penyusunan pajak harus lebih teliti dan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: koreksi fiskal, undang-undang perpajakan

FAKULTAS EKONOMI ABSTRACT

One of some ways to support every decision maker in the business of a company which related to tax is to make adjustment in calculating every income which subjected to tax which usually called as fiscal correction. Causes of fiscal correction is a gap remains between the recognition in the commercial finance accounting in determining the items in the income statement. This Study was performed on the PT.Bitung Mina Utama. The purpose of this study was to determine the application of the process of fiscal correction in the corporate income tax and its influence in the financial statements. The method used is explanatory research with descriptive analysis method. The result of the research tax fiscal correction performed on the PT.Bitung Mina Utama within a period of 2 years in 2012 and in 2013. The year 2012 amount of positive tax fiscal correction is still high and then in 2013 the amount of tax fiscal correction decreased quite positive, while the number of negative tax fiscal correction in 2012 is quite high and in 2013 the amount of tax negative fiscal correction decreased significantly causing corporate profits have increased every year. For the head of the accounting division, in order to maximize the tax fiscal correction has decreased very significantly both positive fiscal, then in the preparation of the tax must be thorough and comply with tax laws and regulations.

Keywords: fiscal correction, tax laws

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hakekatnya pembangunan nasional di suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting. Tidak mungkin roda pemerintahan dan pembangunan nasional dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Salah satu cara untuk membantu pengambilan keputusan bisnis suatu perusahaan yang pada hakekatnya berhubungan dengan pajak adalah dengan melakukan penyesuaian dalam perhitungan penghasilan kena pajak atau biasa disebut dengan koreksi fiskal.

Segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*puchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Sumber penerimaan yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Penyebab timbulnya atau terjadinya koreksi fiskal adalah terjadinya perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya serta adanya perbedaan waktu dalam pengakuan tersebut.

PT. Bitung Mina Utama adalah sebuah perusahaan dagang yang terletak di Kota Bitung dan dalam operasionalnya, perusahaan ini telah melakukan perdagangan ekspor. Aktivitas operasional dengan jangkauan yang luas tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai koreksi fiskal pajak pada PT. Bitung Mina Utama.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan dan UU pajak penghasilan serta pengaruhnya pada laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama.

FAKULTAS EKONOMI TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Suhayati (2009:2) dalam buku akuntansi keuangan adalah :

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. (Bagian ini menerangkan tentang kegiatan ekonomi).
2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan yang bersangkutan. (Segi kegunaan dari akuntansi).

Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan menurut Nayla (2013:9) adalah catatan keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik yang mencatat pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti :

1. Neraca;
2. Laporan Laba-Rugi;
3. Laporan Perubahan Modal;

4. Laporan Catatan atas laporan keuangan;
5. Laporan Kas.

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan.

Pajak

Sumitro dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo (2011:1) mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat di paksakan dalam pengertiannya apabila utang pajak tidak di bayar, utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis).

Taylor dalam buku *The Economics of Public Finance* yang dikutip dalam Waluyo (2011:2) memberikan batasan pajak seperti definisi pajak lainnya, hanya saja ia lebih menekankan pada *without reference* dengan *little reference*.

Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

Pajak Penghasilan

Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut Mardiasmo (2011:135) bahwa subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam undang - undang PPh disebut dengan wajib Pajak. Wajib pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak menurut Suprianto (2011:2) yaitu akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses perhitungan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Koreksi Fiskal

Suandy (2011:81) koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. Terdapat dua perbedaan dalam koreksi fiskal yaitu:

1. Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan.
2. Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena perhitungan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.

Akun-Akun dalam Koreksi Fiskal

Suandy (2011:88) mengklasifikasikan akun-akun yang dapat dikoreksi fiskal positif dan negatif:

1. Koreksi Positif:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan;
 - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
 - e. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - l. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil);
 - m. Pajak masukan faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) UU PPN dan PPN masukan yang berkenaan dengan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i dalam UU PPh;
 - n. Penghapusan piutang tak tertagih (piutang usaha);
 - o. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - p. Bunga pinjaman (seluruhnya), dalam hal jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka;

- q. Bunga pinjaman (sebagian) yaitu jumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan yang diperkenankan dalam hal jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka.

2. Koreksi Negatif:

- a. Bantuan/sumbangan, harta hibahan;
- b. Warisan;
- c. Harta yang termasuk setoran tunai;
- d. Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan, berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- n. Bunga yang berasal dari deposito/tabungan, baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia;
- o. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri bursa efek;
- p. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura;
- q. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/dealer/agen/ produk Pertamina dan premix berupa premium, solar, gas LPG, minyak tanah, dan premix yang telah dibayar/dipungut PPH bersifat final;
- r. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/grosir tepung terigu dan gula pasir dari bulog;
- s. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/distributor rokok dari pabrik rokok;
- t. Penghasilan atas penjualan hasil produksi industri rokok putih dan kretek di dalam negeri;
- u. Penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sepanjang merupakan barang dagangan atau yang melakukan pengalihan orang pribadi;
- v. Penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang, dan industri;
- w. Selisih penilaian kembali aset;
- x. Bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek;
- y. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan melalui cara undian;
- z. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

Penelitian Terdahulu

Siregar (2011) melakukan penelitian mengenai analisis koreksi fiskal untuk menghitung besarnya PPh terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perbedaan penghasilan kena pajak jika dibandingkan dengan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan dan UU PPh No 36 tahun 2008, untuk menghitung besarnya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban atas laporan keuangan komersial dan fiskal yang disusun perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan telah membuat koreksi fiskal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Koreksi fiskal disebabkan adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian oleh Siregar dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni melakukan analisa laporan keuangan komersial dan ketentuan undang-undang perpajakan, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti di atas hanya menganalisis koreksi fiskal untuk menghitung PPh terutang sedangkan peneliti menganalisis koreksi fiskal seluruh elemen yang ada dalam laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi.

Yulianti (2008) melakukan penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan pada laporan keuangan tahun 2007 PT. BPR Nusamba Nguntut Tulungagung. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beda pelaporan keuangan antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak yang di alami perusahaan. Penelitian yang di buat Yulianti dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni melakukan rekonsiliasi antara laba komersial dengan laba fiskal yang ada di laporan keuangan perusahaan, dan perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis melakukan penyesuaian akun-akun yang dikoreksi lewat rekonsiliasi yang dilakukan sebelumnya agar sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanasi (penjelasan pengaruh) di mana akan diteliti dan di analisa apakah dampak dari penerapan koreksi fiskal pajak pada perusahaan PT.Bitung Mina Utama yang ada di laporan keuangan khususnya laporan laba rugi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di PT. Bitung Mina Utama yang bertempat di desa Aertembaga II kec.Aertembaga, kota Bitung. Waktu penelitian dimulai dari bulan mei sampai dengan bulan agustus 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sesuai permasalahan yang diangkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di PT. Bitung Mina Utama untuk mengetahui bagaimana koreksi fiskal pajak penghasilan berpengaruh terhadap laporan keuangan lebih khusus pada laporan laba-rugi.
3. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan.
5. Pemberian saran.

Metode Pengumpulan data

Jenis Data

Kuncoro (2009:145) mengelompokkan data kedalam dua jenis: data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan laba rugi PT. Bitung Mina Utama tahun 2012 dan 2013, serta data kualitatif yang berupa struktur perusahaan PT. Bitung Mina Utama.

Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2012:146-147) membagi data berdasarkan sumbernya menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara, dan
2. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan di tempat penelitian.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan kepada pimpinan atau pegawai-pegawai yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dalam hal ini pimpinan dan pegawai-pegawai bagian akuntansi yang ada di PT. Bitung Mina Utama untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba-rugi.
2. Dokumentasi metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi data laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi untuk mengetahui penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama dan pengaruhnya pada laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi.

Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan menjabarkan penerapan koreksi fiskal pada PT. Bitung Mina Utama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Akun-Akun Koreksi Fiskal Positif

Klasifikasi terhadap beberapa akun laba rugi yang merupakan akun koreksi fiskal positif dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Akun Koreksi Fiskal Positif Tahun 2012 dan 2013

No.	Nama Akun	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Biaya Gaji Staff	-	25.384.807
2	Biaya Jamsostek	75.310.893	89.494.870
3	Biaya Askes	55.492.696	48.761.500
4	Biaya Pergantian biaya cuti	1.722.500	8.491.500
5	Biaya Pesangon	24.833.000	-
6	Biaya THR	119.925.833	146.801.166
7	Biaya telepon, Hp	43.273.374	26.801.262
8	Biaya Listrik	46.526.453	59.300.380
9	Biaya PDAM/Air Bawah Tanah	9.837.400	5.562.500
10	Biaya Entertainment/Jamuan	1.726.209	664.500
11	Biaya Rupa – Rupa Kantor	23.683.225	2.731.600
12	Biaya Tenaga Ahli	3.828.000	1.580.000
13	Biaya Konsultan	-	263.660
14	Pajak atas Jasa Giro Bank Mandiri (Rp)	751.501	17.254
15	Pajak atas Jasa Giro Bank Mandiri (\$)	12.911	150.021
16	Pajak atas Jasa Giro BNI (Rp)	118.601	75.607
17	Pajak atas Jasa Giro BNI (\$)	31.414	-
18	Biaya Pembangunan dan	-	300.000
19	Perawatan Rumah Dinas	25.312.100	19.301.250
20	Biaya PPh Pasal 21	-	727.036
21	Biaya PBBKB	614.441	-
22	Biaya STP PPh Badan Biaya Denda PPN	3.500.000	-
Jumlah (Rp)		436.500.551	436.408.913

Sumber: Laporan Laba Rugi PT. Bitung Mina Utama Tahun 2012 & 2013

Akun–Akun Koreksi Fiskal Negatif

Klasifikasi terhadap beberapa akun laba rugi yang merupakan akun koreksi fiskal negatif dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Akun Koreksi Fiskal Negatif Tahun 2012 dan 2013

No.	Nama Akun	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Pendapatan Jasa Giro Bank Mandiri	3.757.504	1.318.303
2	Mandiri	56.664	86.164
3	Pendapatan Jasa Giro Bank Mandiri	601.436	750.083
4	Mandiri	110.851	375.943
	Pendapatan Jasa Giro Bank BNI		
	Pendapatan Jasa Giro Bank BNI		
Jumlah (Rp)		4.526.455	2.530.493

Sumber: Laporan Laba Rugi PT. Bitung Mina Utama Tahun 2012 & 2013

Pembahasan

Penerapan Koreksi Fiskal Positif

1. Biaya Gaji (tunjangan, jaminan kesehatan, pergantian biaya)

Pada laporan laba-rugi perusahaan PT.Bitung Mina Utama tahun 2012 dan 2013 terdapat biaya gaji staff, biaya jamsostek, biaya askes, biaya pergantian, biaya pesangon dan biaya tunjangan hari raya yang di koreksi fiskal positif. Berdasarkan peraturan menteri keuangan No.16/PMK03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak PPh 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, (Direktorat Jendral Pajak, 2002).

2. Biaya Telepon/HP

Pada laporan laba rugi perusahaan terdapat biaya telepon baik dalam laporan keuangan tahun 2012 ataupun 2013 yang sesuai dengan keputusan direktorat jendral pajak No.KEP-220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%, (Direktorat Jendral Pajak, 2002).

3. Biaya PDAM dan Listrik

Terdapat biaya PDAM dan listrik dalam laporan keuangan yang seharusnya tidak dimasukkan dalam biaya karena listrik yang dibayarkan merupakan listrik rumah pribadi pemilik perusahaan yang tidak diakui oleh pajak untuk mengurangi biaya. Berdasarkan undang-undang PPh pasal 9 ayat (1) huruf (f), yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, (IKAPI, 2013).

4. Biaya Entertainment/Jamuan

Biaya umum dan administrasi yang ada di dalam laporan laba rugi perusahaan terdapat biaya entertainment/jamuan, sesuai dengan undang-undang PPh pasal 9 ayat (1) huruf (g), harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Begitu pula dengan biaya entertainment, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjamu tamu perusahaan dan rapat internal perusahaan. Biaya entertainment tersebut tidak disertai dengan daftar nominatif pengeluaran, (IKAPI, 2013).

5. Biaya Tenaga Ahli dan Konsultan

Peraturan direktur jendral pajak No. PER-57/PJ/2009 memutuskan pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, khusus pada Pasal 3 tentang penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 tertulis, (Direktorat Jendral Pajak, 2002).

6. Pajak Jasa Giro

Pajak jasa giro merupakan biaya yang digunakan untuk pemotongan pendapatan jasa giro yang bersifat final. Menurut undang-undang perpajakan dalam undang-undang PPh pasal 4 ayat (2), bahwa semua pendapatan yang bersifat final tidak dapat dimasukkan kedalam penghasilan perusahaan tetapi hanya dilaporkan saja, (IKAPI, 2013).

7. Biaya Pemeliharaan

Pada laporan keuangan PT.Bitung Mina Utama terdapat biaya pemeliharaan inventaris kantor berupa biaya perawatan kendaraan, bangunan, komputer, telepon. Berdasarkan keputusan direktorat jendral pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon selular dan kendaraan perusahaan pada pasal 1 ayat (1,2) dan Pasal 2 ayat (1,2), (Direktorat Jendral Pajak, 2002).

8. Biaya Pajak

Pada laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi PT.Bitung Mina Utama terdapat beberapa pajak terutang yang masuk dalam tanggungan perusahaan antara lain PPh 21 karyawan yang di tanggung oleh perusahaan kemudian ada PBBKB, PPh badan, PPN yang terlambat bayar sesuai dengan UU PPN pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) sehingga tidak dikurangkan dari penghasilan bruto, (IKAPI, 2013).

Penerapan Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif PT. Bitung Mina Utama hanya terdapat pada pendapatan jasa giro yang merupakan merupakan pendapatan yang kena pajak final sehingga dikeluarkan dari pendapatan lain-lain sebagai penambah laba. Sesuai dengan undang-undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf (a), bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, (IKAPI, 2013).

Analisis Koreksi Fiskal pada PT. Bitung Mina Utama

Setiap perusahaan tiap tahun melaporkan pajak terutangnya masing-masing dan besarnya pajak perusahaan itu dapat dilihat di laporan keuangan perusahaan. Namun, sering kali dalam penyajian laporan keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak sering terdapat kesalahan pencatatan khususnya pada laporan laba rugi, itu disebabkan karena perusahaan sering kali tidak mengacu dalam peraturan perpajakan untuk menentukan besarnya pajak sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan.

Kesalahan dalam pencatatan di laporan keuangan terjadi karena perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dan terjadi perbedaan temporer (beda waktu) antara jangka waktu atau saat pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak, maka dari itu diperlukan koreksi fiskal pajak. Koreksi fiskal pajak terbagi atas 2 jenis yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi / penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terhutangnya juga akan meningkat. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang akan membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun.

PT. Bitung Mina Utama dalam laporan keuangannya pada tahun 2012 dan 2013 sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada terjadi kesalahan pencatatan antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dan akuntansi pajak sehingga dilakukan koreksi fiskal pajak positif dan negatif. Hasil penelitian Siregar (2011) yang menyatakan bahwa koreksi fiskal disebabkan adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap, turut mendukung hasil penelitian penulis dimana hal yang sama terjadi pada PT. Bitung Mina Utama dan menghasilkan jumlah beda tetap tahun 2012 lebih besar daripada tahun 2013 artinya ada terjadi penurunan atau pengurangan jumlah koreksi fiskal pajak yang cukup tinggi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

Penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun sudah terlaksana dengan cukup baik meskipun ada beberapa akun yang di koreksi fiskal positif dan negatif yaitu: biaya gaji staff, biaya THR, biaya jamsostek, biaya listrik rumah dinas, biaya askes, biaya telepon, hp, biaya pergantian cuti, biaya PDAM, biaya pesangon, biaya entertainment, biaya rupa-rupa kantor, biaya konsultan, biaya tenaga ahli, biaya pembangunan, biaya PPh pasal 21, biaya denda PPN, biaya PBBKB, pajak atas jasa giro, biaya STP PPh Badan yang dikoreksi fiskal positif sedangkan akun-akun yang dikoreksi fiskal negatif yaitu : pendapatan jasa giro pada bank BNI dan pendapatan jasa giro pada bank Mandiri. Tapi setiap tahunnya ada penurunan koreksi fiskal pajak penghasilan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Manajemen perusahaan khususnya divisi akuntansi harus lebih teliti lagi dalam menghitung pajak penghasilan supaya tidak akan terjadi banyak koreksi fiskal entah itu dikoreksi secara positif ataupun negatif. Maka dari itu manajemen perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta UU Direktorat Jendral Pajak karena itu sangat mempengaruhi laba perusahaan.
2. Perlunya informasi yang tepat dan jelas bagi manajemen perusahaan tentang biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak dalam perhitungan penghasilan bruto.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2002. *Undang-Undang dan Surat Edaran tentang Pajak Penghasilan*. Sumber. KPP Pratama. Manado.
- IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2013. *Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Fokusmedia, Bandung.
- Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* edisi 1, BPFE, Jogjakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*, Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Jogjakarta.
- Nayla. 2013. *Cara Praktis menyusun Laporan Keuangan*. Laksana, Jakarta Selatan.
- Siregar. 2011. Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPH Terutang Pada PT. Perkebunan Nusantara. *ejournal*. Universitas Sumatra Utara <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26708/7/cover.pdf>. Diakses 15 Juni. Hal. 5.
- Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Suprianto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Suhayati. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan*, Edisi 10. Salemba Empat, Jakarta.
- Yulianti. 2008. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Nguntut Tulungagung. *Skripsi*. <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/18863/1/rekonsiliasi-fiskal-atas-laporankeuangan-komersial-untuk-menentukan-pajak-penghasilan-studi-pada-laporan-keuangan-tahun-2007-PT.-BPR-nusamba-nguntut-tulungagung.pdf>. Diakses 15 Juni 2014. Hal. 43, 59, 79.